



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 januari 2025, perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kota Tarakan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 43/KU.03.1-BA/6571/2025 tentang Perubahan User Pejabat, Operator, dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrasi Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran surat ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KEDUA : Jangka Waktu berlaku Surat Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pejabat Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ichsan Kurniadi



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TARAKAN
 NOMOR 30 TAHUN 2025
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR
 3 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
 PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRASI
 PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
 TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

**SUSUNAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRASI PENGGUNA
 APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
 PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Fitdiah Safittry, S.E	Approval	KPA
2.	Ichsan Kurniadi, S.IP.	Approval	PPK
3.	Dessi Nanda Purbarani, S.E.	Approval, validator	PPSPM, Admin
4.	Agusliana	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen, Bendahara Pengeluaran
5.	Delvan Masruni, A.Md.	Operator	Operator Anggaran
6.	Rizki Arafah, A.Md.	Operator	Operator Pelaporan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Ihsan, S.IP., M.Si.	Validator	Validator Aset
8.	Ayu Ariska, S.Kom.	Operator	Operator Pembayaran, Komitmen
9.	Romi, S.Kom.	Operator	Operator Aset
10.	Dedi Nurdiansyah, S.E.	Operator	Operator Persediaan

Ditetapkan di Tarakan
 Pada tanggal 26 Juni 2025
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TARAKAN,

ttd

FITDIAH SAFITTRY

